NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENELITIAN, PUBLIKASI KARYA ILMIAH, PENULISAN BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN VISITING LECTURE

Nomor : 020/STIT_MU/I/2025

Nomor : 82/UNIDA/FT-w/VII/1446

Pada hari Rabu tanggal 22 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-01- 2025) bertempat di Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

Dr. H. Muhammad Aiz, M.H.	Selaku Ketua STIT Al-Marhalah Al-'Ulya, Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ProgramStudi Pendidikan Agama Islam SekolahTinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi, yang berkedudukan di Jl. KH. Mas Mansyur No.91, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya sebagai disebut **"PIHAK PERTAMA"**
Dr. Agus Budiman, M.Pd.	Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darrussalam Gontor berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur,selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penelitian, publikasi karya ilmiah, penulisan buku, pengabdian kepada masyarakat, dan *visiting lecture* sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process).*

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan MenPAN Nomor 35 Tahun 2012.
6. Keputsan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di berbagai bidang, khusunya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penggalangan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak.
3. Pendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.
4. Penyelenggaraan program-program keilmiahan yang memungkinkan dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi dan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama. Beban dan biaya kegiatan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerja sama ini berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur dalam kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Naskah kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi suatu perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah Pihak.

Demikan surat perjanjian kerja sama ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut serta dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani
di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Rabu, 22 Januari 2025

PIHAK PERTAMA KETUA STIT AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI	PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Dr. H. Muhammad Aiz, M.H.	Dr. Agus Budiman, M.Pd.